

Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023

Application of Basic Human Rights Concepts and Reform of the Three Main Pillars of Criminal Law in the New Criminal Code Law No. 01 of 2023

Dhandy Parindo¹, Yusuf Daeng², Anton Surya Atmaja³, Hapis Reski Putra⁴, Hendri Berson⁵
dhandy.parindo@cemindo.com¹, yf.daeng@yahoo.co.id², aatmja@yahoo.com³, havisresky@gmail.com⁴,
bersonhendri76@gmail.com⁵

Magister Hukum Universitas Lancang Kuning

Keywords:

New Criminal Code, Human Rights, Three Main Pillars of Criminal Law.

Abstract

The reform of the current Criminal Code is necessary to address various legal issues, especially those related to the purpose of punishment and the protection of human rights. This research explores the challenges in the implementation of the old Criminal Code and the urgency of the necessary reforms. This research uses a normative juridical method with a literature study approach that focuses on primary and secondary legal sources. Data was collected from the 1945 Constitution, criminal laws, research results, scientific literature, and decisions of the Constitutional Court. The analysis was conducted qualitatively with an analytical descriptive approach, and included a comparative study with criminal law systems in other countries. The findings show that the old Criminal Code did not clearly regulate the purpose of punishment, which is contrary to the concept of human rights. This creates uncertainty and mismatch between formal law and social reality, particularly in the protection of crime victims and the development of criminal offenders. The need to revise the Criminal Code to include clear and proportional punishment objectives in accordance with the principles of Pancasila and the needs of indigenous peoples. Criminal Code reform aims to balance the interests of the state, society, and individuals. This reform should accommodate the principles of customary law and expand the scope of criminal law subjects, including corporations. Thus, it is expected to create a more inclusive and fair legal system, in accordance with human rights values and Indonesia's national identity.

Kata Kunci:

KUHP Baru, HAM, Tiga Pilar Utama Hukum Pidana.

Abstrak

Reformasi KUHP saat ini diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah hukum, terutama yang terkait dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan-tantangan dalam implementasi KUHP lama dan urgensi reformasi yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang berfokus pada sumber hukum primer dan sekunder. Data dikumpulkan dari UUD 1945, undang-undang pidana, hasil-hasil penelitian, literatur ilmiah, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, dan mencakup studi perbandingan dengan sistem hukum pidana di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama tidak mengatur secara jelas mengenai tujuan pemidanaan yang bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidaksesuaian antara hukum formal dengan realitas sosial, khususnya dalam perlindungan korban kejahatan dan pembinaan pelaku kejahatan. Perlunya merevisi KUHP dengan memasukkan tujuan pemidanaan yang jelas dan proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan kebutuhan masyarakat adat. Reformasi KUHP bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Pembaharuan ini harus mengakomodir prinsip-prinsip hukum adat dan memperluas cakupan subjek hukum pidana, termasuk korporasi. Dengan

demikian, diharapkan akan tercipta sistem hukum yang lebih inklusif dan adil, sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan jati diri bangsa Indonesia.

Corresponding Author: Dhandy Parindo

Email: dhandy.parindo@cemindo.com



PENDAHULUAN

Banyak negara berupaya mengubah hukum mereka setelah Perang Dunia II, upaya pembaharuan didasarkan pada pertimbangan pragmatis, sosial, dan politik. Pertimbangan politik bersumber dari keyakinan bahwa negara yang merdeka harus memiliki sistem hukum nasional sendiri sebagai manifestasi dari identitas nasional dan sesuai dengan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Mengingat kenyataan bahwa negara-negara jajahan sering kali mewarisi sistem hukum dari penjajah melalui prinsip jurisprudensi, konkordansi, dan doktrin yang diperkenalkan oleh penjajah, pertimbangan sosial menekankan pentingnya memiliki hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip budaya suatu negara (latency) (Khalimy, 2020). Hal ini dikarenakan sebagai bagian dari identitas nasional sehingga sistem hukum yang berasal dari negara penjajah hanya digunakan oleh generasi yang hidup pada masa penjajahan (Adabi, Sani, Zulfikar, & Jhowanda, 2023).

Pengembangan di ranah hukum, terutama dalam hal reformasi hukum pidana tidak hanya berfokus pada pembentukan institusi hukum, tetapi juga memperhatikan pengembangan materi hukum yang meliputi regulasi-regulasi pidana serta aspek budaya seperti sikap dan nilai-nilai yang memengaruhi pelaksanaan sistem hukum (Aditya, 2019).

Reformasi dan pembangunan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan yang fundamental, menyeluruh, dan sistematis melalui proses rekodifikasi yang mencakup tiga aspek utama: definisi perbuatan yang dianggap melanggar hukum pidana (*criminal act*), tanggung jawab pidana baik bagi pelaku individu (*natural person*) maupun korporasi (*corporate criminal responsibility*), serta jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan (Anjari, 2016).

Pembaharuan pada bagian pertama yang mencakup prinsip-prinsip hukum pidana sangat penting karena berbeda dengan "wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie" s. 1915 No. 732. Pembaharuan hukum di Indonesia telah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (Alvi Syahrin, Anggusti, MM, Alsa, & SH, 2023). Pembaharuan tersebut harus selaras dengan prinsip-prinsip dan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, terutama dalam alinea keempat yang menyatakan:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dari pernyataan diatas, terlihat adanya tujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peneliti meyakini dimensi hukum hak asasi manusia (HAM) yang didalamnya juga ada perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat (jaminan sosial), telah ikut serta dimasukkan dalam pembaharuan hukum pidana, khususnya KUHP yang baru.

Sejarah hukum pidana Indonesia dimulai dengan Kode Napoleon Perancis, yang kemudian diadopsi di Belanda dan akhirnya di Indonesia. Doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* muncul sebagai bagian dari upaya masyarakat Perancis untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dari tindakan otoriter yang tidak adil. Walaupun demikian apabila dilakukan pembaharuan KUHP yang sesuai dengan konstitusi dan kultur Negara Indonesia, maka akan timbul suatu hukum pidana yang benar-benar memiliki cita rasa Indonesia, lengkap dengan khas hak asasi manusia Indonesia.

Secara konkret, selama ini kebijakan yang diambil adalah mengadopsi legislasi hukum pidana yang terlihat cenderung melanggar prinsip-prinsip hukum pidana yang tercantum dalam Buku I KUHP, baik melalui undang-undang yang secara spesifik mengatur hukum pidana maupun undang-undang lainnya yang mengandung ketentuan pidana. Kemungkinan ini mengindikasikan adanya usaha untuk menjadikan norma-norma sebagai tindakan kriminal yang sebenarnya justru akan berlawanan dengan konsep dan teori hak asasi manusia atau HAM. Pengaturan elemen kriminalisasi baru ini sebenarnya bukan tanpa alasan, tapi disebabkan oleh: (1) Permintaan dari masyarakat akan kepentingan hukum baru yang perlu dilindungi oleh hukum pidana; (2) Kebutuhan dari bidang hukum lain seperti hukum perdata dan hukum administrasi/tata usaha negara, yang memerlukan sanksi hukum pidana untuk menguatkan standar dan prinsip; (3) Adaptasi terhadap kemerdekaan dan proses demokratisasi, serta konsolidasi dengan perkembangan internasional melalui konvensi yang sudah atau belum diratifikasi; (4) Berupa dekriminalisasi atau depenalisasi.

Keadaan hukum pidana seperti yang dijelaskan diatas, kesadaran masyarakat Indonesia akan perlunya pembaharuan hukum pidana secara menyeluruh semakin meningkat. Pembaharuan ini bertujuan untuk melakukan "konsolidasi" dengan mengikuti prinsip-prinsip yang jelas dan tersirat dalam Buku I KUHP, dengan tujuan membangun sistem hukum pidana yang solid di Indonesia, serta tujuan dalam konteks penerapan HAM yaitu dekolonisasi dan demokratisasi, ditambah tujuan lain yaitu harmonisasi dan aktualisasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa beberapa perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Beberapa contoh kasus dan dampak yang dapat terjadi jika pasal-pasal dalam KUHP baru ini dilanggar adalah sebagai berikut. Pertama, KUHP baru memperkenalkan konsep pidana pengawasan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun. Sebagai ilustrasi, dalam kasus pencurian ringan, alih-alih menjatuhkan hukuman penjara, hakim dapat memutuskan untuk memberikan pidana pengawasan. Dampaknya adalah terpidana tetap dapat beraktivitas di masyarakat namun di bawah pengawasan, dengan tujuan merehabilitasi pelaku tanpa harus memasukkannya ke penjara. Kedua, untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun, hakim dapat menjatuhkan pidana kerja sosial. Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan ringan, pelaku dapat dihukum dengan melakukan kerja sosial, sehingga pelaku dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sambil memperbaiki diri.

Selanjutnya, KUHP baru mengatur lebih rinci tentang pidana bagi korporasi, termasuk pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, dan pembiayaan pelatihan kerja. Contohnya, dalam kasus pencemaran lingkungan oleh sebuah perusahaan, selain dikenakan denda, korporasi dapat diwajibkan untuk memulihkan lingkungan yang tercemar dan memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat terdampak. KUHP baru juga mengatur beberapa tindak pidana baru yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP lama, seperti tindak pidana siber atau kejahatan terhadap privasi data. Pelanggaran terhadap pasal-pasal ini dapat mengakibatkan hukuman penjara atau denda sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Selain itu, KUHP baru mengakomodasi penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Sebagai contoh, dalam kasus-kasus yang melibatkan hukum adat, hakim dapat mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, sehingga putusan pengadilan dapat lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat setempat. Perlu dicatat

bahwa KUHP baru ini akan berlaku efektif tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2026. Tujuan utama dari pembaruan ini adalah untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, serta untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi KUHP di Indonesia dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, terutama dalam perspektif Hak Asasi Manusia; 2) Mengapa penting untuk melakukan perubahan dan menerapkan KUHP yang baru, serta target apa yang akan dicapai, ruang lingkup pengaturannya, dan jangkauan aturannya terutama dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif. Langkah-langkahnya meliputi studi kepustakaan yang berfokus pada berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari UUD Tahun 1945, undang-undang yang berisi hukum pidana atau ketentuan pidana baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui tinjauan hasil-hasil penelitian, seminar, lokakarya, literatur ilmiah yang memuat pandangan para ahli hukum, serta melalui analisis yurisprudensi dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi norma hukum pidana.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, salah satu pendekatan yang digunakan adalah melakukan studi perbandingan terhadap data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan kodifikasi hukum pidana di negara-negara lain. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan disusun secara terstruktur memungkinkan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum baik secara teoritis maupun dalam praktiknya (melalui yurisprudensi) dengan memanfaatkan analisis sejarah hukum dan perbandingan hukum. Proses sistematis yang telah dilalui termasuk tahap "enunciative" (share values secara intelektual), dimana nilai-nilai dibagi secara intelektual, tahap "deklarasi" (di mana generalisasi dilakukan), tahap "preskriptif" (di mana prinsip, standar dan asas diperkuat), dan tahap "criminalisasi" di mana tiga masalah utama hukum pidana yang memadai dirumuskan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data sekunder adalah analisis kualitatif dan analisis materi muatan, sementara dalam penyajiannya menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Tujuan nasional adalah arahan kebijakan umum yang menjadi pijakan dan tujuan utama dalam pencapaian kebijakan hukum Indonesia. Tujuan ini juga menjadi dasar untuk setiap inisiatif perubahan hukum, termasuk perubahan dalam hukum pidana. Seminar Kriminologi Ketiga Tahun 1976, dalam rangkumannya, menyampaikan bahwa (Nugroho, 2019).

"Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk "social defence" dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali ("rehabilitatie") si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat."

Oleh karena itu, terdapat dua tujuan yang hendak dicapai oleh hukum pidana, yaitu "perlindungan masyarakat" dan "kesejahteraan masyarakat". Kedua tujuan tersebut menjadi pondasi utama dari hukum pidana serta upaya pembaruan dalam bidang hukum pidana (Yoserwan, 2023). Di samping itu, terdapat tujuan untuk turut serta dalam upaya menciptakan ketertiban dunia terkait dengan pertumbuhan kejahatan internasional (Hakim, 2017). Berdasarkan pada tujuan "perlindungan masyarakat", maka tujuan penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi (Situmeang, 2019).

- 1) Dalam rangka melindungi masyarakat dari perilaku anti-sosial yang merugikan dan berbahaya bagi masyarakat, tujuan dari penerapan hukuman adalah untuk mencegah dan mengatasi kejahatan.
- 2) Dalam rangka melindungi masyarakat dari orang yang berpotensi menimbulkan bahaya, tujuan dari hukuman adalah untuk memperbaiki pelaku kejahatan atau mencoba mengubah perilakunya agar patuh pada hukum dan menjadi anggota masyarakat yang produktif dan baik.
- 3) Dalam upaya melindungi masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau tindakan yang tidak sesuai dari penegak hukum atau masyarakat secara umum, tujuan dari penerapan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum atau sewenang-wenang (Hakim, 2020).
- 4) Untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang timbul akibat ketidakseimbangan berbagai kepentingan dan nilai karena kejahatan, penegakan hukum pidana harus mampu menyelesaikan konflik yang timbul dari tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mengembalikan kedamaian dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini juga termasuk perlindungan khusus terhadap korban kejahatan setelah Perang Dunia II terjadi. Konsep korban juga mencakup mereka yang menjadi korban "penyalahgunaan kekuasaan", yang berhak atas "akses keadilan dan perlakuan yang adil, restitusi, kompensasi, dan bantuan" (Kadir, Johari, & Hussin, 2018).

Perihal upaya pembaharuan hukum pidana setelah kemerdekaan, langkah-langkahnya sebenarnya telah dimulai sejak awal periode kemerdekaan, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 pada tanggal 26 Februari 1946 yang berkaitan dengan regulasi hukum pidana. Dalam Pasal 5 menegaskan "Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruh atau sebagian sementara tidak berlaku". Namun, masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah belum selesainya kodifikasi pada hukum pidana induk, yang terkandung dalam KUHP, terutama Buku I yang berisi Ketentuan Umum, sebagai alat dan petunjuk untuk hukum pidana nasional. Kerangka hukum pidana yang ada dalam KUHP yang telah lama tidak relevan lagi sebagai pijakan hukum untuk menangani tantangan kejahatan sejalan dengan pertumbuhan masyarakat Indonesia dan tuntutan akan keadilan.

Awalnya, KUHP (WvS) dianggap sebagai titik sentral dan representasi dari upaya kodifikasi dan penyatuan hukum. Namun, dalam perkembangan selanjutnya KUHP dipandang:

- 1) Tidak mampu mengatasi berbagai masalah dan variasi dalam tindak pidana yang baru muncul.
- 2) Kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politis, dan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.
- 3) Tidak selaras dengan perkembangan ide dan aspirasi masyarakat (baik di tingkat nasional maupun internasional).
- 4) Bukanlah sebuah sistem hukum pidana yang lengkap, karena terdapat pasal-pasal yang telah dihapus.

Sebagai hasil dari kondisi tersebut, muncul undang-undang baru di luar cakupan KUHP yang mengatur delik-delik khusus dan regulasi-regulasi spesifik. Namun, walaupun undang-undang baru ini merupakan produk nasional, perundangan tersebut masih berada di bawah naungan kerangka umum KUHP (WvS). Prinsip-prinsip dan fondasi tata hukum pidana serta KUHP kolonial tetap ada dengan penyesuaian seolah-olah berselimut dan tersamarkan dengan budaya Indonesia. Meskipun undang-undang khusus itu mengeluarkan aturan-aturan yang berbeda dari KUHP induk, namun dalam perkembangannya aturan khusus tersebut merusak dan mengganggu kerangka dasar. Keadaan ini

menjadi salah satu alasan di balik perlunya mengatur kembali keseluruhan struktur sistem hukum pidana nasional melalui kodifikasi dan penyatuan yang komprehensif.

1. **Ketiadaan Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Lama**

Legal doctrinal research ini peneliti mulai dari legal problematic yang pertama adalah bahwa dalam KUHP lama atau yang saat ini berlaku tidak mengatur tentang tujuan pemidanaan. Hal ini dapat menjadi bertentangan dengan spirit daripada konsep dan teori hukum HAM karena seseorang mendapat hukuman pidana dengan tanpa tujuan yang jelas. Tujuan pemidanaan haruslah jelas apakah bertujuan hanya sebagai ekspresi kekuasaan atau sebagai upaya perbaikan dan pencapaian tujuan bersama bangsa Indonesia. Tujuan dari hukum pidana adalah untuk menjaga kepentingan berbagai pihak. Di Indonesia yang telah mengalami berulang kali penjajahan asing, sepatutnya hukum pidana Indonesia dirancang sedemikian rupa sehingga semua kepentingan negara dan masyarakat dapat diakomodasi dalam keseimbangan yang selaras dengan prinsip Pancasila. Oleh karena itu, tujuan hukum pidana Indonesia seharusnya adalah perlindungan semua kepentingan dengan proporsi yang sesuai.

Maka untuk menjawab legal problem terkait tujuan pemidanaan tersebut diatas, dalam penelitian ini peneliti meyakini bahwa KUHP kedepan perlu dirumuskan benar-benar secara *lex certa*, *lex stricta*, *lex scripta*, tentang Tujuan dan Pedomam Pemidanaan, dengan dasar pemikiran:

- a) Sistem hukum pidana adalah sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, sementara hukuman pidana hanyalah sebuah instrumen atau metode untuk mencapai tujuan tersebut.
- b) Tujuan hukuman pidana adalah salah satu komponen dari sistem pemidanaan secara keseluruhan (sistem hukum pidana), bersama dengan komponen lainnya seperti tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan jenis pidana.
- c) Penetapan tujuan dan prinsip-prinsip hukuman dimaksudkan untuk mengontrol serta memberikan dasar filosofis, rasionalitas, dan justifikasi atas penerapan hukuman.
- d) Dari sudut pandang fungsional, sistem pemidanaan adalah serangkaian proses yang melalui tahap perumusan (legislatif), penerapan (judikatif), dan pelaksanaan (eksekutif). Untuk menjaga koherensi di antara ketiga tahap ini sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan penetapan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan.

Dalam KUHP lama atau yang berlaku saat ini, pada Bagian Umum Buku I tidak merumuskan dan membahas secara eksplisit semua ide dasar tentang sistem hukum pidana atau ajaran umum serta konsep tentang hukum pidana. Materi yang tidak dibahas dalam Bagian Umum Buku I tersebut banyak namun dalam tulisan ini peneliti menyatakan beberapa hal yang seharusnya ada dan dirumuskan dalam Bagian Umum Buku I, yaitu:

- a) Aturan tentang tujuan hukuman.
- b) Konsepsi dan esensi kejahatan.
- c) Unsur pertentangan dengan hukum (termasuk prinsip bahwa tidak ada tanggung jawab pidana tanpa unsur pertentangan dengan hukum/kesalahan dan rasa bersalah).
- d) Masalah kausalitas.
- e) Pertanggung jawaban akibat atau hasil dari kesesatan.
- f) Pertanggung jawaban korporasi.

Meskipun asas-asas dan konsep-konsep umum tersebut diatas tidak tercantum di dalam KUHP yang lama atau berlaku saat ini, sebenarnya semua telah diajarkan serta diketahui oleh semua sarjana hukum dalam dunia pendidikan, khususnya ilmu hukum pidana. Tetapi karena tidak secara jelas disebutkan dalam KUHP, konsep-konsep dan asas umum ini sering dilupakan, bahkan mungkin dilarang dalam praktik atau putusan pengadilan.

Selain itu, fokus utama dalam penelitian ini adalah persoalan tujuan dan prinsip-prinsip hukuman, yang sering kali diabaikan, dilupakan, atau "dilarang" hanya karena tidak diuraikan dengan jelas dalam KUHP yang lama atau yang berlaku saat ini. Padahal, dari perspektif sistem, penetapan tujuan hukuman memiliki signifikansi dan fundamental, karena tujuan hukuman ini adalah inti atau esensi dari sistem hukuman.

Sebagai perbandingan, dimana pola berpikir deduktif-induktif sebagai salah satu metode berpikir dalam penelitian hukum ini, misalnya memaknai asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang lama atau berlaku saat ini, berbunyi: "Tidak ada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya". Dari rumusan tersebut, dapat diambil dua kesimpulan: 1) Setiap tindakan yang dilarang atau kelalaian dalam melakukan sesuatu yang diwajibkan dan diancam dengan hukuman pidana, harus diatur dalam undang-undang pidana. 2) Prinsip tersebut tidak boleh berlaku surut, kecuali dalam situasi yang dikecualikan oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP (Situngkir, 2018). Dari dimasukkannya asas legalitas ini secara eksplisit kedalam KUHP memberikan konsekuensi hukum akan diterapkannya dengan keharusan asas legalitas dan segala konsep turunannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Peneliti meyakini dengan tidak memasukkan secara eksplisit asas tujuan pemidanaan kedalam KUHP yang lama adalah suatu lobang besar dalam kapal besar sistem hukum pidana peninggalan penjajah, yang tentu saja apabila dilihat dari perspektif HAM telah melanggar beberapa human right principles.

2. Tiga Isu Utama dalam Hukum Pidana

Telah dikemukakan diatas bahwa terdapat tiga isu utama dalam hukum pidana, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan hukuman (pidanaan), yang masing-masing merupakan subsistem dan juga pondasi dari keseluruhan struktur sistem hukum pidana. Seperti yang dipahami dan dikenal, ketentuan hukuman dalam KUHP lama (WvS) tidak hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana, melainkan juga bagi mereka yang terlibat dalam berbagai bentuk tindakan, termasuk upaya, konspirasi, partisipasi, persamaan (*concurus*), dan kebiasaan (*recidive*).

Sebagai akademisi tentunya harus melihat aspek hak asasi manusia untuk semua manusia, baik dari sudut pandang korban ataupun pelaku suatu tindakan pidana. Dalam hal sebagai pelaku pun tetap harus ada aspek asasi manusianya, seperti yang sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa pelaku, selain mendapat hak membela diri dimuka pengadilan, juga pelaku harus dihukum sesuai dengan tindakan kejahatan yang dilakukannya dengan kata lain tidak melebihi dari kesalahan yang dilakukannya atau yang belum dilakukannya. Menyamakan ancaman hukuman pidana antara tindakan "persiapan" untuk melakukan "perbuatan jahat" dan "percobaan" dengan tindakan yang sudah dilaksanakan sebenarnya merupakan isu terkait dengan perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang mengakibatkan hukuman yang sama seperti jika perbuatan tersebut benar-benar dilakukan. Penerapan hukuman yang luas dan keras seperti itu jarang ditemukan dalam hukum pidana dan dapat melanggar HAM, terutama dari perspektif pelaku yang juga merupakan manusia.

Enny Nurbaningsih dalam penulisan akademiknya tentang RUU KUHP menyarankan bahwa dalam pengembangan KUHP yang baru, semua jenis tindak pidana atau tahapannya harus dimasukkan ke dalam bagian Ketentuan Umum Buku I (Enny Nurbaningsih, 2015). Bahkan dalam versi terbaru dari RUU KUHP, telah ditambahkan ketentuan tentang persiapan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP dan belum ada dalam draf sebelumnya (Beberapa KUHP Asing yang juga mengatur "persiapan" di dalam aturan umumnya antara lain : Armenia, (Psl. 35), Belanda (Psl 46), Belarus (Psl. 15), Bulgaria (Psl. 17), China (Psl. 22), Korea (psl. 28), Macedonia (psl. 18), Polandia (Psl. 14-15), Yugoslavia (Psl. 18), Di Indonesia, terlihat di dalam UU Terorisme (Psl. 9, 11, 12 Perpu No 1/2002 jo. UU No. 15/2003).

Pembaharuan KUHP tidak hanya berfokus pada merevisi dan meninjau kembali tiga aspek utama dalam hukum pidana. Selain itu, upaya ini juga bertujuan memberikan dasar filosofis bagi KUHP sehingga memiliki makna yang lebih dalam dalam perspektif nilai-nilai kemanusiaan (HAM) yang berhubungan dengan pelaku kejahatan maupun korban kejahatan.

3. Konsep "Tindak Pidana" dalam KUHP Lama

Salah satu pilar utama dalam KUHP yang lama yang seringkali menimbulkan permasalahan hukum adalah konsep "tindak pidana". Menentukan dasar hukum untuk mempidanakan suatu perbuatan sangat berkaitan dengan dasar legalitas yang digunakan untuk menetapkan apakah suatu tindakan merupakan tindak pidana atau tidak. Sumber hukum utama untuk hal ini adalah undang-undang (hukum tertulis atau prinsip legalitas), sehingga prinsip ini tetap relevan dan harus dimasukkan ke dalam KUHP yang baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023. Namun, berbeda dengan prinsip legalitas yang diatur dalam KUHP lama atau yang berlaku saat ini, formulasi dalam KUHP baru tersebut harus diperluas secara substansial dengan melibatkan keberlakuan "hukum yang berlaku" dalam masyarakat.

Dengan memperluas cakupan sumber hukum terkait dengan tindak pidana hingga mencakup "hukum yang hidup" dalam masyarakat, tentunya mengedepankan nilai-nilai HAM. Seperti yang diungkapkan oleh Mahfud MD, di masa mendatang prinsip legalitas yang dianut di Indonesia tidaklah mutlak atas dasar ketentuan ayat (3) yang secara tidak langsung mengakui keberadaan hukum tidak tertulis di masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4), hukum yang tidak tertulis ini tidak hanya terkait dengan kondisi dan norma-norma masyarakat Indonesia serta kearifan lokal, melainkan prinsip umum yang diakui oleh Masyarakat dunia. Dalam hal ini, hukum memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih luas untuk menghukum tindakan yang dianggap merugikan atau merusak kesejahteraan umum, bahkan jika tidak secara spesifik diatur dalam peraturan hukum (PRABU MANDALA PUTRA & PUTRA, 2018). Pasal 7 ayat (2) Konvensi Eropa menyatakan,

“Pasal ini tidak boleh mengurangi pemeriksaan dan hukuman terhadap seseorang karena melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang pada saat terjadi merupakan suatu tindak pidana menurut asas-asas hukum kebiasaan yang secara umum diakui oleh bangsa-bangsa beradab (Yan, Hanson, & Indrawati, 2018).

Alasan pengakuan atas keberadaan hukum yang tidak tertulis ini didasarkan pada beberapa faktor (BPHN, 1995):

- a) Pasal 5 (3) sub b Undang-Undang Nomor. 1. Drt. Tahun 1951, yang menyatakan bahwa tindakan yang dianggap sebagai perbuatan pidana menurut hukum yang berlaku harus dikenai sanksi meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, dan hukuman yang diberikan tidak boleh melebihi tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah.
- b) Resolusi bidang hukum pidana Seminar Hukum Nasional ke-1 Tahun 1963, yang mengakui bahwa perbuatan-perbuatan jahat juga mencakup tindakan yang diatur oleh hukum adat dan bahwa sanksi adat masih dapat diterapkan dengan mempertimbangkan martabat bangsa.
- c) UU Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU 35 Tahun 1999 dan dengan UU No. 4 tahun 2004, dan yang terakhir dengan UU No. 48 Tahun 2009).
- d) Seminar Hukum Nasional IV tahun 1979, yang menegaskan bahwa sistem hukum nasional harus memenuhi kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, serta mengakui bahwa selain hukum tertulis, hukum yang tidak tertulis juga merupakan bagian integral dari hukum nasional.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip legalitas telah mengalami evolusi dari perancangan yang bersifat formal seperti yang terdapat dalam KUHP kolonial yang lama, menuju perancangan yang lebih substansial yang didasarkan pada kebijakan legislatif atau

undang-undang nasional yang dibentuk setelah masa kemerdekaan dan disepakati dalam forum seminar nasional.

Penentuan sumber hukum materiil yang dapat dianggap sebagai sumber legalitas didasarkan pada keselarasan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan norma-norma hukum yang diakui secara luas. Kesesuaian dengan nilai-nilai nasional yang ditandai dengan keselarasan dengan nilai-nilai Pancasila mencakup moralitas, kemanusiaan, kedaulatan, demokrasi, dan keadilan sosial (Saidurrahman & Arifinsyah, 2018). Perlu dicatat bahwa pedoman yang menyatakan "sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa" merujuk pada konsep "the general principle of law recognized by the community of nations" yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights). Maka dalam titik ini peneliti meyakini KUHP yang baru sekali lagi melakukan perbaikan dalam aspek hak asasi manusia atau HAM, ketika melakukan perbaikan pada salah satu poin dalam hal "tindak pidana" yaitu dengan memperluas asas legalitas yang sebelumnya formil menjadi materiil. Perlu diperhatikan bahwa adanya rumusan ketentuan umum mengenai definisi tindak pidana dan penekanan pada unsur sifat melawan hukum secara materiil merupakan sebuah inovasi karena jenis formulasi semacam itu tidak terdapat dalam KUHP yang lama atau yang sedang berlaku (WvS) (Maulidah, 2020).

Kemudian legal problem lainnya yang masih dalam ranah "tindak pidana" yaitu pembagian klasifikasi tindak pidana "kejahatan" dan "pelanggaran" yang saat ini sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang (Henny Nuraeny, 2022). Dalam zaman Hindia Belanda, penggolongan ini masih relevan karena perkara "pelanggaran" biasanya ditangani oleh landgerecht (pengadilan kepolisian) dengan prosedur hukum tersendiri, sementara perkara "kejahatan" ditangani oleh landraad (pengadilan negeri) atau raad van justitie (pengadilan tinggi) dengan prosedur hukum yang berbeda. Namun, pembagian klasifikasi ini telah kehilangan relevansinya pada masa kini (Resolusi Seminar Hukum Nasional 1 tahun 1963 dan Hasil Lokakarya Buku II KUHP tahun 1985). Dalam hal ini peneliti berkeyakinan bahwa para sarjana hukum dan akademisi haruslah memastikan kepastian hukum dalam hal ini dengan cara menyesuaikan KUHP dengan kondisi saat ini. Seperti adagium lama yang mengatakan *Het recht hing achter de feiten an*, yang berarti hukum berdiri dibelakang fakta, yang selalu tertinggal dibanding dengan perilaku manusia. Maka berdasarkan kondisi KUHP tersebut yang tidak sesuai lagi dengan hari ini, ditambah dengan beberapa doktrin dan adagium hukum, sudah seharusnya lah KUHP yang baru melakukan updated, menghilangkan klasifikasi tindak pidana "kejahatan" dan "pelanggaran". Apabila terdapat perdebatan atau semacam argumen pada banyak jurnal akademis mengenai menghilangkan pasal pelanggaran menjadi kejahatan adalah salah satu menandakan hukum yang semakin represif, maka jalan keluarnya dapat dengan membuat level kejahatan mulai dari ringan, sedang, sampai berat (bobot delik) (Rachbini, Ruslan, & Bakarudin, 2020).

4. Pidana dalam KUHP Lama

Berikutnya salah satu pilar utama dalam KUHP lama yang terdapat padanya banyak legal problem yaitu "pertanggungjawaban pidana". Dalam kerangka pemikiran keseimbangan monodualistik, ditekankan bahwa asas kesalahan (culpabilitas) adalah sejalan dengan asas legalitas, sehingga keduanya harus diatur dengan jelas dalam undang-undang. Namun permasalahannya sama, dimana didalam KUHP yang lama atau yang berlaku saat ini mengenai asas culpabilitas atau asas tindak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ini belum dirumuskan secara eksplisit didalam KUHP (Mustofa, 2016). Dengan prinsip ini, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman kecuali jika ia terbukti melakukan suatu tindak pidana, baik dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Jadi, rumusan mengenai pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan, terutama terkait dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Penyelenggaraan hukuman terhadap delik culpa hanya terjadi dalam kasus yang diatur secara khusus oleh undang-undang, sedangkan pertanggungjawaban atas konsekuensi khusus dari suatu tindak pidana yang menghadapi ancaman pidana yang diperberat oleh undang-undang hanya diberlakukan pada terdakwa jika dia seharusnya tidak dapat menduga kemungkinan terjadinya konsekuensi tersebut, minimal ada kelalaian. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada doktrin tanggung jawab murni atas akibat, tetapi tetap berorientasi pada prinsip kesalahan (Anisah, 2023).

Didalam KUHP yang lama atau yang berlaku saat ini asas tidak ada pidana tanpa kesalahan (asas *culpabilitas*) tidak dirumuskan secara jelas dan tegas (Alin, 2017). Padahal pertanggungjawaban pidana adalah elemen esensial yang sejalan dengan regulasi tindak pidana. Hal ini mengimplementasikan gagasan keseimbangan, terutama karena prinsip bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan (asas *culpabilitas*) yang merupakan aspek kemanusiaan (HAM), beriringan dengan asas legalitas yang mewakili kepentingan sosial. Dalam konteks dan dimensi hak asasi manusia, seseorang haruslah dihukum dengan hukuman pidana apabila seseorang tersebut bersalah, sebaliknya jika tidak bersalah atau tidak ada kesalahan padanya tidak boleh seseorang tersebut dihukum pidana. Sebagaimana adagium lama menyatakan lebih baik tidak menghukum seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah (Nento & Ibrahim, 2023).

Masih dalam hal kerangka “pertanggungjawaban pidana” ini, terdapat hal baru yang merupakan perkembangan baik dalam KUHP yang baru sebagaimana belum terdapat dalam KUHP yang lama, yaitu selain pertanggungjawaban pidana individu, ada juga regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum (*corporate criminal responsibility*) yang didasarkan pada teori identifikasi (Sjawie & SH, 2018). Dengan alasan *in concreto* bahwa peran korporasi dalam tindak pidana semakin meningkat, menetapkan pertanggungjawaban bagi korporasi bersama dengan pengurusnya. Hal ini karena pengurus korporasi sebagai individu yang memiliki peran dalam struktur manajemen memiliki kekuasaan untuk mewakili, membuat keputusan, dan mengendalikan korporasi, serta melakukan tindakan kriminal untuk keuntungan korporasi, baik secara pribadi maupun atas nama perusahaan. Dengan demikian, terdapat kekuasaan pengambilan keputusan, di mana kesengajaan (*mens rea*) dari pengurus korporasi dianggap sebagai kesengajaan korporasi (Hikmawati, 2017).

Sebelum KUHP yang baru diundangkan pada Tahun 2023 (UU No. 1 Tahun 2023), banyak penggiat lingkungan atau ahli hukum lingkungan memberikan kritisi pada UU No. 11 Tahun 2020, khususnya dalam *environmental cluster* dalam undang-undang tersebut, yang salah satu norma hukumnya menghilangkan sanksi pidana sebagai hukuman untuk perusahaan atau korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan, pembuangan limbah B3 ilegal, dan sebagainya yang dianggap suatu kemunduran. Sanksi pidana yang dianggap masih efektif sebagai *general prevention* untuk melindungi lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas industri, dibanding sanksi administratif (Parindo & Dewi, 2024). Namun 3 tahun kemudian sejak UU No. 1 Tahun 2020 disahkan, dimensi sanksi pidana yang dihilangkan dari undang-undang tersebut ternyata terjawab dan muncul didalam UU No. 1 Tahun 2023, atau KUHP yang baru, dimana didalamnya mengatur pertanggungjawaban korporasi, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf diatas sebelumnya. Maka KUHP yang baru dalam poin ini sekali lagi terjadi perkembangan, sekaligus ikut serta dalam menjaga hak asasi manusia, karena sebagaimana diketahui salah satu HAM adalah hak mendapatkan lingkungan yang sehat dan hak terlindungi dari bencana alam (*environmental disaster*) (Hakim & Kurniawan, 2021).

5. Pidanaan dalam KUHP Lama

Berikutnya salah satu pilar utama dalam KUHP lama yang terdapat padanya banyak legal problem yaitu “pidanaan”. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian awal dari tulisan penelitian hukum normatif ini, bahwa dasar rumusan tujuan pidanaan berasal dari pemahaman bahwa

pidana merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Penentuan tujuan ini didasarkan pada upaya untuk menyeimbangkan dua sasaran utama, yakni "perlindungan masyarakat," yang mencakup juga perlindungan terhadap korban kejahatan, dan "perlindungan/pembinaan individu yang melakukan tindak pidana".

Jenis-jenis sanksi pidana yang berat yang terdapat dalam KUHP lama, seperti pidana mati dan penjara seumur hidup, ternyata tetap dipertahankan dalam KUHP yang baru, hal ini dikarenakan dasar pemikiran yang lebih berfokus pada melindungi kepentingan masyarakat. Namun untuk mengakomodir semangat hak asasi manusia, pidana mati termasuk dalam kategori pidana pokok dan dianggap sebagai jenis penjara khusus atau eksepsional. Ditinjau dari tujuannya, hukuman mati sebenarnya tidak menjadi instrumen utama dalam pengaturan, penertiban, atau pembenahan masyarakat. Salah satu alasan utama di balik pergeseran dari penggunaan hukuman mati adalah karena hukuman tersebut bukanlah sarana utama untuk mengendalikan, memelihara keteraturan, atau memperbaiki masyarakat. Penggunaan hukuman mati hanya menjadi sebuah pengecualian dalam hal ini.

Hal penting lain yang perlu dicatat adalah bahwa meskipun dipertahankannya hukuman mati didasarkan pada upaya melindungi masyarakat, namun dalam pelaksanaannya diharapkan bahwa penegak hukum akan bersikap selektif, hati-hati, dan memperhatikan kepentingan individu (pelaku tindak pidana). Oleh karena itu, untuk mengakomodasi perubahan ini, KUHP yang baru perlu menyertakan ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan hukuman mati atau hukuman mati bersyarat dengan masa percobaan selama 10 tahun. Konsep ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kelompok yang mendukung dipertahankannya hukuman mati dan mereka yang mendukung penghapusan hukuman mati, termasuk pertimbangan tentang status hukuman mati secara internasional.

Dalam KUHP yang baru, "Perawatan korban" dan "pemulihan keseimbangan masyarakat yang terganggu" merupakan tambahan dalam upaya perlindungan masyarakat. Jenis sanksi seperti pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban merupakan bagian penting dari upaya ini. Kedua jenis sanksi tersebut disertakan sebagai sanksi tambahan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP lama (WvS). Hal ini didasarkan pada temuan banyak penelitian ilmiah dan pengalaman lapangan yang menunjukkan bahwa pendekatan formal dalam menyelesaikan masalah melalui proses hukum dengan memberlakukan hukuman pokok seringkali tidak dipandang memuaskan oleh masyarakat luas.

Masalah hukum lain yang spesifik terkait dengan pengelompokan tindak pidana dalam KUHP baru yang relatif mirip dengan KUHP Lama (WvS) akan menimbulkan masalah karena konsep yang mendasarinya berbeda. Pertanyaannya adalah apakah pengelompokan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat pelanggaran hukum yang berbeda. Dengan kata lain, apakah tujuannya adalah "ekspresi nilai" atau "ekspresi kualitas nilai". Kemudian, perlu diperjelas apakah penggolongan tingkat keparahan suatu tindak pidana akan berdampak pada tingkat maksimum hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menentukan sanksi pidana, tidak hanya jenis kejahatan yang diperhitungkan, tetapi juga seberapa berat kejahatan tersebut dilihat dari sudut pandang kualitas atau tingkat keparahannya. Oleh karena itu, perbedaannya dengan KUHP lama (WvS) perlu dijelaskan. Sehubungan dengan ini, jika kita memahami bahwa persepsi tentang kejahatan dapat berbeda-beda tergantung pada nilai-nilai budaya dan pandangan masyarakat, maka kita dapat menggunakan konsep tersebut untuk merumuskan standar yang lebih jelas dalam menilai tingkat keparahan suatu tindak pidana. Dengan demikian, relativitas kejahatan dapat membantu dalam membangun sistem hukum yang lebih konsisten dan adil (INDRATNO, 2023).

Pada akhirnya, memahami kebutuhan untuk menetapkan tindak pidana secara mutlak berdasarkan asumsi-asumsi yang dianggap benar adalah penting, terutama dalam konteks bagaimana undang-undang berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, perlu dipertimbangkan lebih lanjut sejauh mana hal ini akan mempengaruhi pengelompokan tindak pidana yang pada

umumnya berfungsi untuk mengungkapkan nilai-nilai atau kualitas nilai. Persoalannya menjadi semakin rumit ketika kita mempertimbangkan kewajiban untuk memastikan bahwa hukum pidana yang kita rancang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif (legislative forward planning) (Nasional, Manusia, & Indonesia, 2015).

Peneliti meyakini bahwa dalam KUHP yang pastilah dan haruslah menggunakan teori utilitarianisme menurut Ruupert Croos dalam merumuskan tujuan pidana dan pemidanaan, yang selalu bertumpu pada tiga landasan, yaitu: "prevention, deterrence and reform".

- a) "Prevention" merujuk pada upaya untuk mencegah pelaku tindak pidana agar tidak melakukan kejahatan lagi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- b) "Deterrence" dapat dibagi menjadi "individual deterrence", general deterrence, dan long term deterrence. Konsep dasarnya adalah bahwa pengalaman dipidana, ancaman, dan contoh pemidanaan dapat mengurangi tingkat kejahatan.
- c) "Reform" merupakan gagasan bahwa hukuman juga harus berfungsi sebagai upaya reformasi, yang menurut Ruupert Croos merupakan konsep kontemporer.

Dalam era saat ini, kompleksitas masalah pemidanaan semakin meningkat karena adanya upaya untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan untuk membuat sistem pidana lebih efektif dan fungsional. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan multidimensional untuk memahami dampak tindak pidana, baik secara individual maupun sosial. Perumusan tujuan pemidanaan juga harus mencakup langkah-langkah untuk mengatasi dampak dari tindak pidana tersebut. Hal ini seringkali melibatkan aspek-aspek di luar ranah yudisial dan hanya dapat dipahami melalui pengalaman manusia dan masyarakat. Untuk memahaminya dengan baik, seringkali bantuan dari perspektif filosofis dan teologi sangatlah diperlukan (Ani Purwati, MH, CPCLE, CLA, & CLI, 2020).

Namun demikian peneliti tetap meyakini dan tidak mengenyampingkan sebagian pendapat akademisi hukum yang menyatakan bahwa sudah selayaknya dalam KUHP yang baru, dalam hal pemidanaan dan tujuan pidana selain sebagai langkah pencegahan seperti yang dijelaskan diatas, harus tetap merumuskan tujuan pemidanaan sebagai sarana pembalasan, khususnya untuk perbuatan atau kejahatan yang sangat merugikan masyarakat luas dan mengganggu keseimbangan social (Mubarok, 2015).

Meskipun begitu, ada juga pandangan bahwa agar tujuan pemidanaan tidak mengabaikan realitas masyarakat, perlu dipertimbangkan pemenuhan keinginan untuk balas dendam dalam proses penjatuhan pidana, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana serius yang membuat masyarakat resah (Nasional et al., 2015).

Pada Tahun 2024 saat penelitian ini ditulis, dalam sistem hukum pidana saat ini, menjaga agar masyarakat tidak melakukan tindakan balas dendam dengan cara menjadi hakim sendiri tetap menjadi fungsi penting. Hal ini mengacu pada kebutuhan untuk memenuhi keinginan akan pembalasan. Namun, perlu diingat bahwa penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman harus dibatasi sekecil mungkin dan harus ada upaya untuk memperbaiki kembali terpidana agar bisa kembali bersosialisasi di masyarakat dengan memperhatikan hak asasi manusia. Selain itu, beratnya hukuman tidak boleh melebihi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, bahkan jika alasan di baliknya adalah untuk tujuan pencegahan umum. Dalam Rancangan KUHP tahun 1972, aspek balas dendam ini termasuk dalam salah satu tujuan hukuman yang merumuskan tujuannya sebagai "menghilangkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindak pidana." Namun dalam KUHP yang baru UU No. 1 Tahun 2023, teori hukuman tersebut telah diperbaharui menjadi "pencegahan tindak pidana, rehabilitasi terpidana, penyelesaian konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, dan memperbaiki rasa bersalah terpidana".

KESIMPULAN

Pendekatan yang berfokus pada kebijakan (policy-oriented) dan nilai (value-oriented) harus digunakan dalam pembaruan KUHP untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan isu kemanusiaan guna mendukung tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Pembaruan ini juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dan efektivitas sistem hukum. Dalam pelaksanaan KUHP lama, terdapat berbagai tantangan seperti ketentuan hukum yang tidak relevan, kurangnya penekanan pada tujuan pemidanaan, dan ketidakpastian hukum akibat ketidakkonsistenan antara KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Selain itu, KUHP lama tidak sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat, dan diperlukan perluasan asas legalitas secara materiil.

Dualisme dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu antara KUHP dan undang-undang di luar KUHP, menimbulkan masalah dalam penegakan hukum. Masalah ini termasuk penerapan hukum yang ketat tanpa mempertimbangkan proses politik, duplikasi norma hukum pidana, kurangnya struktur dalam perumusan ancaman sanksi pidana, dan banyaknya undang-undang yang sering kali mengubah norma yang ada. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang komprehensif untuk merevisi KUHP guna mencapai konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum. Pembaruan KUHP juga bertujuan untuk memperluas cakupan subjek hukum pidana, tidak hanya pada individu tetapi juga pada korporasi, mengingat korporasi dapat menjadi alat untuk melakukan tindak pidana dan mengambil keuntungan dari tindakan tersebut.

REFERENSI

- Adabi, Muhammad Ikhwan, Sani, Adam, Zulfikar, Muhammad Nahyan, & Jhowanda, Rahmat. (2023). Analisis Penerapan Tindak Pidana Persiapan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 46–55.
- Aditya, Zaka Firma. (2019). Romantisme sistem hukum Di Indonesia: kajian atas kontribusi hukum adat dan hukum islam terhadap pembangunan hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37–54.
- Alin, Failin. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 14–31.
- Alvi Syahrin, S. H., Anggusti, Ir Martono, MM, M., Alsa, Abdul Aziz, & SH, M. H. (2023). *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group.
- Ani Purwati, S. H., MH, C. P. L., CPCLE, CCMs, CLA, C. T. L., & CLI, CMe. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Anisah, Desi. (2023). Kebijakan Upaya Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Fiat Justitia*, 1(2).
- Anjari, Warih. (2016). Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia*, 1(2), 116–121.
- Hakim, Lukman. (2017). Integrated Learning dalam Perspektif Pendidikan Islam. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 227–255.
- Hakim, Lukman. (2020). *Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP)*. Deepublish.
- Hakim, Lukman, & Kurniawan, Nalom. (2021). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 869–897.
- Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Hikmawati, Puteri. (2017). Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (The Obstacles Of Implementing The Criminal Liability Of The Corporation As A Criminal Of Corruption). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8(1), 131–150.

- Indratno, Krisnat. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Kadir, Mohd Razilan Abdul, Johari, Nurul Iylia Sabeela, & Hussin, Norhayati. (2018). Information needs and information seeking behaviour: A case study on students in private university library. *Development*, 7(3).
- Khalimy, Akhmad. (2020). Makna Aturan Peralihan sebagai Politik Hukum RUU KUHP (Transformasi dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional). *Jurnal Hukum Progresif*, 8(2), 121.
- Maulidah, Khilmatin. (2020). *Prinsip Insignifikansi Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Mubarak, Nafi'. (2015). Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional dan fiqh jinayah. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2), 296–323.
- Mustofa, Idam. (2016). Kajian Deskriptif-Komparatif Epistemologi Pendidikan Ibnu Khaldun dan Fazlur Rahman. *JOIES (Journal of Islamic Education Studies)*, 1(1), 111–140.
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum, Manusia, Hak Asasi, & Indonesia, Republik. (2015). Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Badan Pembinaan Hukum Nasional*.
- Nento, Tri Desmanto, & Ibrahim, Arif Mahfudin. (2023). Perkembangan Radikalisme di Indonesia Pasca Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Hukum Bisnis*, 1(1), 1–11.
- Nugroho, Nunung. (2019). Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia. *Spektrum Hukum*, 14(1), 39–57.
- Parindo, Dhandy, & Dewi, Sandra. (2024). Evaluasi Yuridis Kebijakan Pengelolaan Limbah Beracun Perusahaan Industri Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan Progresif. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(1).
- Prabu Mandala Putra, Prabu, & Putra, Mandala. (2018). *Pengaturan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Pidana Terhadap Pengaruh Penyelesaian Perkara Pidana*. Universitas Batanghari.
- Rachbini, Didik J., Ruslan, Malik, & Bakarudin, Fachru Nofrian. (2020). *Outlook Demokrasi LP3ES: Menyelamatkan Demokrasi*. LP3ES.
- Saidurrahman, T. G. S. Prof Dr K. H., & Arifinsyah, H. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan: NKRI Harga Mati Edisi Pertama*. Prenada Media.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. (2019). Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1).
- Situngkir, Danel Aditia. (2018). Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 153–165.
- Sjawie, Hasbullah F., & SH, L. L. M. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR*. Prenada Media.
- Yan, Lili, Hanson, Gordon H., & Indrawati, Sri Mulyani. (2018). *The Indonesian economy: trade and industrial policies*. Taylor & Francis.
- Yoserwan, Yoserwan. (2023). Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp Baru. *UNES Law Review*, 5(4), 1999–2013.